



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 269 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN NOYONTAANSARI KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR  
KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 2890/PP.04.1-BA/3375/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Untuk Pemilu Tahun 2024 dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN NOYONTAANSARI KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Sri Juliaty NIP.19670726 1988012001	Perempuan	Perum Kalisalak RT. 001 RW.001 Kel, Kalisalak Kec. Batang

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Bulan November tahun 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 November 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AGUS BUDI PURNOMO